



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 0215/Pdt.P/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II** umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 04 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara Nomor 0215/Pdt.P/2016/PA Dgl. tanggal 11 Mei 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pani,I, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wulento, yang akad nikahnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Ibrahim almarhum dan dihadiri saksi nikah lebih dari

---

Hal.1 dari 9 halaman\_Penetapan\_No.215/Pdt.P/2016/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang di antaranya masing-masing bernama: Abd. Rasyid dan Nasrun dengan mas kawin berupa pohon coklat 44 Pohon;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- 4.1. ANAK I, umur 22 tahun;
- 4.2. ANAK II, umur 17 tahun;
- 4.3. ANAK III, umur 15 tahun;
- 4.4. ANAK IV, umur 8 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Labuan tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

7.-----

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 Oktober 1993;

8.-----

Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 1993 di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

---

Hal.2 dari 9 halaman\_Penetapan\_No.215/Pdt.P/2016/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, tanggal 09 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

**1. SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Pani,I, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap suami istri karena keduanya belum pernah bercerai;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Pani,i, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala pada tanggal 04 Oktober 1993;
- o Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;

---

Hal.3 dari 9 halaman\_Penetapan\_No.215/Pdt.P/2016/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Wulento, yang diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Ibrahim almarhum;
- o Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abd. Rasyid dan Nasrun;
- o Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa pohon coklat 44 pohon;
- o Bahwa status Pemohon I pada waktu akan menikah adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun hubungan sesusuan;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- o Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- o Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum;

**2. SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pani,i, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap suami istri karena keduanya belum pernah bercerai;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Pani,i, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala pada tanggal 04 Oktober 1993;
- o Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- o Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Wulento, yang diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Ibrahim almarhum;

---

Hal.4 dari 9 halaman\_Penetapan\_No.215/Pdt.P/2016/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abd. Rasyid dan Nasrun;
- o Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa pohon coklat 44 pohon;
- o Bahwa status Pemohon I pada waktu akan menikah adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun hubungan sesusuan;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- o Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- o Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sama-sama mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 04 Oktober 1993 di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah Ayah kandung

---

Hal.5 dari 9 halaman\_Penetapan\_No.215/Pdt.P/2016/PA Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Wulento, yang akad nikahnya diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Ibrahim dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Abd. Rasyid dan Nasrun, dengan mas kawin berupa pohon coklat 44 pohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abd. Rasyid bin Malik dan Nasrun bin Musu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II menjadi alat bukti *volledig en bindende bewijs kracht* (yang sempurna dan mengikat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Oktober 1993 di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Wulento, yang akad nikahnya diwakilkan kepada imam Masjid yang bernama Ibrahim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Abd. Rasyid dan Nasrun, dengan mas kawin berupa pohon coklat 44 pohon;
- o Bahwa pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;

---

Hal.6 dari 9 halaman\_Penetapan\_No.215/Pdt.P/2016/PA Dgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri selama 23 tahun, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah ( Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepastian hukum, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

---

Hal.7 dari 9 halaman\_Penetapan\_No.215/Pdt.P/2016/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, (PEMOHON I) dengan Pemohon II, (Rosnida binti Wulento) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 1993, di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1437 Hijriyah oleh NAHARUDDIN, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Hj. NORMADIA, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM TUNGGAL

TTD

**NAHARUDDIN, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Hj. NORMADIA, S.Ag.**

---

Hal.8 dari 9 halaman\_Penetapan\_No.215/Pdt.P/2016/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h                      Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

**AGUS SUBARNO, S.Ag.**

---

Hal.9 dari 9 halaman\_Penetapan\_No.215/Pdt.P/2016/PA Dgl.